

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

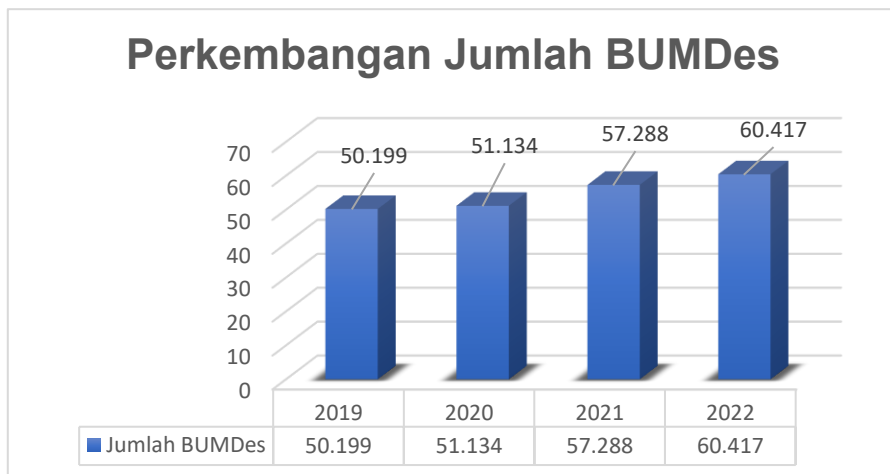
Pembangunan ekonomi di tingkat desa menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Arofah et al., (2023) mendefinisikan BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki dan dikelola oleh desa atau kelompok masyarakat di suatu desa dengan tujuan mengelola aset dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi di tingkat lokal. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi desa yang memiliki peran ganda sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial BUMDes dapat melakukan dua fungsi yaitu: (1) secara tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regulasi yang mengatur manajemen pembangunan desa, (2) secara langsung mendorong dan mendukung bisnis desa dan mengelola barang dan jasa milik umum, bukan milik orang pribadi. BUMDes memiliki kapasitas untuk mengelola kepemilikan umum seperti air bersih, irigasi, pasar, pariwisata, hutan, listrik desa, dan sebagainya. Selain itu, sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kapasitas untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa (Arofah et al., 2023).

Landasan hukum BUMDes semakin diperkuat melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BUMDes. Dalam pengelolaannya, BUMDes harus mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang baik, menurut Revida et al. (2022), prinsip-prinsip tata kelola yang harus diterapkan dalam mengelola BUMDes yaitu: profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, serta berkelanjutan.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), jumlah BUMDes di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar I.1 Perkembangan Jumlah BUMDes



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2023

Pada tahun 2019, tercatat ada 50.199 BUMDes, naik menjadi 51.134 pada tahun 2020, dan 57.288 pada tahun 2021. Sampai tahun 2022, jumlah BUMDes mencapai 60.417, dengan tambahan 6.583 BUMDes Bersama. Dari jumlah total BUMDes yang ada, sebanyak 12.285 BUMDes sudah berbadan hukum. Namun, meskipun jumlah BUMDes terus meningkat, masalah keberlanjutan masih menjadi tantangan besar. Pada tahun 2019 tercatat 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi, sementara 1.670 beroperasi tetapi belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Situasi ini memburuk pada tahun 2021 di mana jumlah BUMDes yang tidak aktif meningkat menjadi 12.040.

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk disorientasi kebijakan BUMDes, minimnya profesionalisme pengurus. Hasil kunjungan ke beberapa desa, yang dilaporkan oleh *kompas.id*, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di beberapa daerah sering kali dikelola oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pejabat desa. Kondisi ini membuka risiko pengelolaan bumdes yang cenderung bersifat kekeluargaan yang sarat dengan konflik kepentingan, yang menghambat perkembangan BUMDes. Selain itu, Pembentukan BUMDes sering kali bersifat formalitas, hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Tanpa perencanaan matang dan pemetaan potensi lokal yang komprehensif, BUMDes kesulitan bertahan jangka panjang. Kepemimpinan desa yang kurang visioner juga menghambat pemanfaatan sumber daya lokal. Akibatnya, banyak BUMDes mengabaikan potensi kekayaan lokal yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif (Inapty et al., 2022).

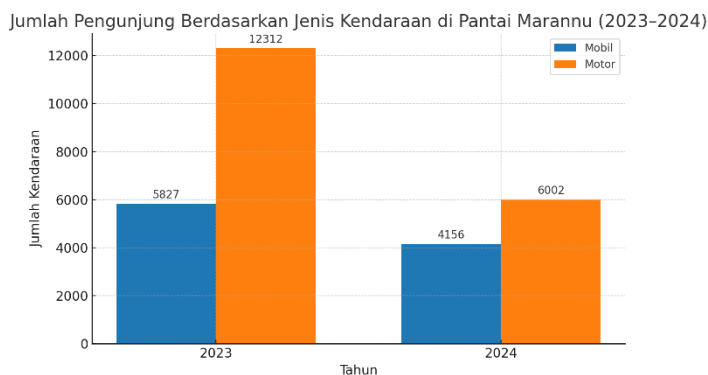
Penelitian ini mengambil lokasi di desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, dengan fokus pada BUMDes Marannu. BUMDes Maranu didirikan pada tahun 2020, namun pada awal pembentukannya, BUMDes ini belum mengelola unit usaha apa pun. Baru pada tahun 2023, BUMDes Marannu mulai mengelola

satu unit usaha, yaitu objek wisata Pantai Marannu yang Sebelumnya dikelola oleh masyarakat secara swadaya sejak 2022.

Selama setahun pengelolaan oleh BUMDes Marannu, objek wisata pantai Marannu mengalami perkembangan, menjadi destinasi favorit di Kabupaten Sinjai pada periode Libur Natal dan Tahun Baru 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Sinjai, Pantai Marannu mencatatkan total kunjungan sebanyak 4.210 orang, menjadikannya sebagai objek wisata paling banyak dikunjungi selama periode tersebut.

Secara lebih rinci, data jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan wisata menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 5.827 unit mobil dan 12.312 unit motor memasuki area wisata. Namun, pada tahun 2024, jumlah kendaraan mengalami penurunan menjadi 4.156 unit mobil dan 6.002 unit motor. Penurunan ini dapat menjadi indikasi awal adanya dinamika dalam pengelolaan atau perubahan daya tarik destinasi, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Visualisasi perkembangan jumlah kendaraan pengunjung Pantai Marannu disajikan pada grafik berikut:

**Tabel I.2 Jumlah Pengunjung Pantai Marannu**



*Sumber: Diolah dari data BUMDes*

Pengelolaan Pantai Marannu oleh BUMDes juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha di area sekitar objek wisata. Jenis usaha yang ada di Pantai Marannu, yaitu kios makanan dan minuman dan penyewaan gazebo. Selain itu, berbagai fasilitas di kawasan pantai, seperti WC umum, tempat ibadah, dan area parkir.

Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Marannu yang mencerminkan persoalan umum BUMDes di berbagai daerah. Pertama, sumber daya manusia belum optimal. Para pengelola BUMDes masih berada dalam tahap belajar dan pengembangan diri, menunjukkan keterbatasan kemampuan, keterampilan teknis, dan profesionalisme yang menjadi tantangan utama dalam operasionalisasi BUMDes. Kedua, sosialisasi yang belum maksimal

mengakibatkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat pengelolaan BUMDes, yang pada akhirnya membatasi partisipasi serta dukungan mereka terhadap program BUMDes. Hal ini mencerminkan disorientasi kebijakan yang terjadi karena minimnya komunikasi dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Ketiga, sistem dan infrastruktur organisasi BUMDes Marannu yang masih bersifat manual menunjukkan kurangnya inovasi dalam digitalisasi pengelolaan. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi membuat sistem pelaporan, keuangan, dan administrasi berjalan secara tradisional dan kurang efisien. Keempat, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan sistematis menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas,. Kelima, kemitraan eksternal juga belum berkembang optimal. Keterbatasan jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, maupun komunitas lokal menjadi hambatan dalam meningkatkan dukungan pendampingan, permodalan, dan promosi usaha.

Penguatan kapasitas (*capacity building*) menjadi pendekatan strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model penguatan kapasitas (*capacity building*) ini bisa menjadi salah satu strategi alternatif untuk mengembangkan dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang masih relatif baru. Menurut Soeprapto (2010) dalam (Perjaman & Enas, 2021) melihat konsep penguatan kapasitas sebagai *capacity strengthening* adalah sebagai proses kreatif yang belum nampak (*not yet exit*) atau *capacity development*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Selanjutnya (Perjaman & Enas) mengatakan bahwa pembangunan atau penguatan kapasitas bisa dimaknai sebagai suatu praksara pada pengembangan kemampuan lembaga yang sudah ada.

Menurut Grindel (1997:6-22) "*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*". Pembangunan atau penguatan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai strategi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah. Hasil akhir dari pembangunan atau penguatan kapasitas diharapkan dapat meningkatkan kesehatan organisasi dan efektivitas secara keseluruhan, sehingga organisasi tersebut dapat menghasilkan *output* dan *outcome*. (Perjaman & Enas, 2021)

Efisiensi yang dimaksud dalam grindle yaitu dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*, efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan dan responsivitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut (Ilato, 2017).

Tujuan penguatan kapasitas secara umum adalah agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi. Sedangkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Suatu kondisi pemerintahan yang

dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini. Lemempouw et al (2021).

Selanjutnya, Faozan dalam (Perjaman & Enas, 2021) mengemukakan tujuan penguatan kapasitas adalah Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya, Mengembangkan para pegawai, budaya, sistem, dan proses-proses ke dalam otoritas atau kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organisasi masing-masing, Mengembangkan dan menguatkan jalinan ke luar (development and strengthening of external links) dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.

Penguatan kapasitas sangat diperlukan dalam pengembangan objek wisata. Penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes di harapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu. Oleh karena itu, penelitian mengenai penguatan kapasitas BUMDes diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sehingga BUMDes dapat dikelola dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait studi penguatan kapasitas. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi perbandingan yang penting untuk mendukung analisis dalam penelitian ini sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraisyah dan Dandan Haryono (2023), berjudul “ *Capacity Building* Kelembagaan Badan Usaha Milk Desa (BUMDes)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Capacity Building* Kelembagaan BUMDes Kabupaten Sigi yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kinerja pengurus. Untuk *Capacity Building* Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal, sehingga pengurus dapat mengaplikasikan keahlian mereka dalam mengelola sistem informasi BUMDes. Selain itu, *Capacity Building* sistem BUMDes Kabupaten Sigi menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman kerja dalam menjalankan program-programnya, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Penelitian lain tentang Pengembangan kapasitas BUMDes juga dilakukan Astri Siti Fatimah (2021) dengan judul “Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cilumbia Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola BUMDes telah memiliki aspirasi dan strategi dengan menuangkan berbagai ide/gagasan ke dalam visi, misi, tujuan serta struktur organisasi yang ada jelas dan tegas sesuai dengan garis kewenangan. Dimensi sumber daya yang cukup memadai namun perlu adanya pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM sehingga bekerja lebih inovatif dan dapat menerapkan digitalisasi (melek teknologi) agar jangkauan pasarnya semakin luas, serta dimensi budaya organisasipun perlu ada sinergitas antar unit dalam organisasi dan

perlu pembinaan sistem nilai-nilai yang dianut dalam organisasi sehingga muncul semangat *esprit de corps*.

Penelitian oleh Ganus Rana Meidityas dan Asep Sumaryan (2024) dengan judul “Kapabilitas Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangasutan Kabupaten Garut”. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari menunjukkan kekuatannya di beberapa komponen kapabilitas, namun LPM Desa Tanjungsari juga masih harus melakukan perbaikan pada beberapa komponen kapabilitas seperti pada komponen kapabilitas kepemimpinan organisasi, sumber daya manusia beserta kemampuan yang dimiliki, akuntabilitas, keuangan, dan kolaborasi.

Penelitian Ahmad Zainullah Hasan, Desna Aromatica, Hendri Koeswara (2022) dengan judul “ Pengembangan Kapabilitas pada Badan Usaha Milik Desa Lembangan Sejahtera Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Hasil penelitian menunjukkan (1) pengembangan kapabilitas pada tingkat individu belum berjalan secara baik yang dibuktikan dengan pemahaman masing-masing pengelola terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing yang belum optimal. (2) pengembangan kapabilitas taraf organisasi juga sudah terealisasi dengan relatif baik dengan telah tersusun struktur serta kerangka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, serta 3) penguatan kapabilitas di tingkat sistem juga relatif berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan telah dilaksanakannya standar operasional serta mekanisme dalam aplikasi setiap kegiatan yang terkait menggunakan pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian Andri Kurnia Wijaya dan Erni Zuhriyati (2020) dengan judul Penguatan Kapabilitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi)”. Hasil penelitiannya penguatan kapabilitas individu adalah proses rekrutmen pegawai BUMDes Sambimulyo, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam pelaksanaan program utama keuangan pelatihannya berupa BUMDes ID atau Syncore, Penguatan kapabilitas organisasi adalah kepemimpinan pegawai BUMDes Sambimulyo telah menjalankan Jobdesk tugas dan fungsi masing-masing. Manajemen dilaksanakan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. SOP BUMDes Sambimulyo bekerja sama dengan unit lembaga pihak luar perbankan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan mitra dari luar BUMDes Sambimulyo berupa Bank Sleman, PMD Sleman, dan kemendes. Sedangkan peningkatan perekonomian ditujukan pada pelatihan usaha BUMDes Sambimulyo dalam ilmu teknologi belum terealisasi dan periklanan dilaksanakan lomba pada tanggal 9 Desember 2019 dengan skala Nasional dengan kemendes dan hadiah lomba tersebut juara 6 dari 158 Desa. Permodalan BUMDes Sambimulyo dari desa tahun 2016 Rp 51.000.000 modalnya untuk kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan kegiatan percetakan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan untuk pendampingan BUMDes Sambimulyo meminta laporan keuangan dari lembaga swasta.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kapasitas dan permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BUMDes secara umum, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha desa. Namun, dalam penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pengelolaan BUMDes dalam konteks pengembangan objek wisata, yang menawarkan perspektif berbeda dan lebih spesifik dari penelitian sebelumnya.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan konsep pengembangan kapasitas (capacity building) pada Badan Usaha Milik Desa Marannu. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Marannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”**.

## I.2 Tinjauan Teori

### 1.2.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola potensi serta aset desa secara kolektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyaluran barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lingkungan pangan Desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-mungkinnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Dalam pelaksanaannya, BUMDes beroperasi berdasarkan semangat gotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam mengelola unit-unit usaha desa secara efisien dan demokratis. BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi desa masing-masing. Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa diklasifikasikan ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1. Bisnis sosial  
Jenis usaha bisnis dalam BUMDes yakni dapat melakukan pelayanan publik masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar
2. Bisnis uang  
BUMDes menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat bunga rendah daripada bunga bank yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.
3. Bisnis penyewaan  
BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.
4. Lembaga perantara



BUM Desa menjadi “*lembaga perantara*” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Trading/perdagangan

BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

6. Usaha bersama

BUM Desa sebagai “usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

Secara kelembagaan, struktur organisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa, penasihat (kepala desa), pengawas dan pelaksana operasional terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara.

1. Musyawarah desa/musyawarah antar desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 BAB IV Pasal 16 menyebutkan bahwa Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

2. Penasihat BUMDes

Penasihat BUMDes ini dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Kepala Desa dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatan tersebut.

3. Pengawas BUMDes

Pengawas BUMDes ini diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan BUMDes itu sendiri.

4. Pelaksana operasional

Pelaksana operasional BUMDes ini dilaksanakan oleh direktur BUMDes. Pelaksana operasional BUMDes merupakan orang-perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes.

Landasan hukum utama yang mengatur keberadaan BUMDes antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta regulasi teknis lainnya seperti Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendataan, Pemeringkatan, dan Pengembangan BUMDes.

### 1.2.2 Konsep Capacity Building

Ilmu administrasi publik, seperti ilmu lainnya, terus mengalami perkembangan. Perkembangan pemikiran bisa dilihat dalam perkembangan teori atau paradigmanya yang meliputi model pemikiran, arah perhatian serta metodologinya. Salah satu arah perkembangan ilmu administrasi publik adalah lahirnya administrasi pembangunan. Alur pemikiran administrasi pembangunan sebenarnya merupakan lanjutan dari alur pemikiran ekologis dan *comparative public administration*. Pada dasarnya, administrasi pembangunan adalah administrasi publik komparatif. Pada dasarnya, administrasi pembangunan adalah bentuk administrasi administrasi publik yang “*commit*” terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan atau dengan kata lain administrasi publik yang lebih ditujukan untuk mendukung proses pembangunan. Menurut Abdullah dala, Haryono (2012), administrasi pembangunan memiliki empat ciri utama, yaitu: 1) pengembangan kapasitas, 2) transfer teknologi, 3) transfer nilai, dan 4) pasrtisipasi termasuk pemerataan. Karena itu, studi tentang capacity building termasuk dalam ruang lingkup administrasi pembangunan, khususnya pembangunan administrasi (Haryono, 2012).

Dalam konteks administrasi pembangunan, penguatan kapasitas tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja individu dan lembaga, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan pebangunan kelembagaan dan kapasitas yang merupakan proses jangka panjang dan kontekstual. Tata kelola yang baik bukan berarti mengabaikan reformasi, tetapi memprioritaskan pembangunan kapasitas yang disesuaikan dengan kondisi riil negara yang bersangkutan (Grindle, 2007).

*Capacity building* umumnya diartikan sebagai pembangunan kapasitas, pengembangan kapasitas dan penguatan kapasitas. Beberapa spesialis lebih memilih istilah “pengembangan atau “penguatan” kapasitas untuk menandakan tugas yang lebih luas mulai dari penciptaan kemampuan baru, peningkatan kapasitas yang sudah ada daripada sekadar membangun kapasitas yang belum ada. Grindle (1997) mengadopsi istilah penguatan kapasitas dan menekankan bahwa “lebih penting untuk memahami peran dan batasan organisasi sumber daya manusia yang ada daripada menciptakan organisasi dan strategi baru.” Secara umum, literatur *capacity building* menggunakan istilah pembangunan kapasitas, pengembangan, dan penguatan secara bergantian, karena di banyak negara berkembang dan transisi, di mana sulit untuk menentukan apakah kebutuhan adalah untuk menciptakan, mereformasi, atau mendukung aktivitas dan struktur yang menghasilkan pemerintahan yang baik (Grindle, 1997).

Grindle (1997:6-22) mengemukakan bahwa “*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance.*” (Pembangunan kapasitas upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam

strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintah). Efisiensi berkaitan dengan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, efektivitas berkaitan dengan kesesuaian hasil, responsivitas berkaitan dengan hubungan antara komunikasi kebutuhan dan kapasitas untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

*Capacity building* menurut Grindle (1997) terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu dalam *Human Resource Development* (Pengembangan sumber daya manusia), *Organizational Strengthening* (Penguatan Kapasitas), *Institutional Reform* (reformasi kelembagaan). Pembahasan mengenai ketiga dimensi penguatan kapasitas tersebut berkaitan dengan fokus dan jenis aktivitas penguatan kapasitas.

**Tabel I.1 Dimensi Capacity Building**

| Dimension                           | Focus                                                                                   | Types of Activities                                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Human Resources Development</b>  | Supply of professional and technical personnel                                          | Training, Salries, Condition of work, recrutment                                                                       |
| <b>Organizational Strengthening</b> | Management System to improve performance of specipic task and functions, microstructure | Insentive systems, utilization of personnel, leadership, organizational culture, communications, managerial structures |
| <b>Institutional Reform</b>         | Institunions and systems, macrostructures                                               | Rules of the game for economic and political regimes, policy and legal change, constitutional reform                   |

Sumber : Grindle (1997)

Pada tabel model diatas dapat dijelaskan bahwa dimensi penguatan kapasitas meliputi :

1. Pengembangan sumber daya manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menurut Grindle (1997) adalah "*initiatives to develop human resources generally seek the capacity of individuals to carry out their professional and technical responsibilities*" (inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia, secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya). Inisatif-inisiatif ini berusaha mengatasi keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial, serta memperbaiki keterbatasan yang ditentukan oleh karakteristik ketenagakerjaan kerja sektor publik.

Fokus utama pengembangan sumber daya manusia adalah ketersediaan tenaga profesional dan tenaga yang memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan pengembangan kapasitas

dilakukan, yaitu pelatihan konsep pelatihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle meliputi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan lebih ditekankan kepada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan lebih ditekankan kepada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Gaji, Lingkungan kerja, rekrutmen Badan Kepegawaian Negara (2009) mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi untuk mencari dan menemukan pegawai yang dibutuhkan, merupakan aktivitas manajemen sumber daya manusia (Haryono, 2012).

## 2. Penguatan Organisasi

Menurut Grindle (1997), studi kasus pengembangan sumber daya manusia secara eksplisit mengakui ketertarikan antara pelatihan (isu personalia) dan manajemen organisasi. Keterkaitan ini mengarah pada perhatian pada tantangan penguatan organisasi, yang menjadi fokus kedua dalam inisiatif penguatan kapasitas. Penguatan organisasi berfokus pada sistem manajemen, dalam mengembangkan dan memperbaiki performansi tugas dan fungsi yang ada dan pengaturan struktur mikro. Penguatan organisasi dapat dilakukan melalui aktivitas seperti sistem insentif yang mendukung, pemanfaatan pegawai, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, serta struktur manajer.

Cara penguatan organisasi yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah meliputi: meningkatkan rekrutmen dan pemanfaatan staf, memperkenalkan sistem insentif yang lebih efektif, merestrukturisasi hubungan tugas dan wewenang, memperbaiki arus informasi dan komunikasi, meningkatkan sarana fisik, menerapkan praktik manajemen yang lebih baik, serta mendesentralisasi dan membuka proses pengambilan keputusan.

## 3. Reformasi kelembagaan

Reformasi kelembagaan menurut Grindle (1997) berarti mengubah "aturan main" di mana organisasi dan individu membuat keputusan dan melaksanakan kegiatan. Grindle mengadopsi definisi lembaga dari Douglass North, yaitu "aturan main dalam suatu masyarakat; ... pembatas yang diciptakan manusia yang membentuk interaksi manusia ... serta menyusun insentif dalam pertukaran, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, penguatan kapasitas melalui reformasi kelembagaan berarti memperbaiki sistem yang mengatur bagaimana organisasi dan pemerintah bekerja. Ini termasuk mengembangkan sistem hukum, kebijakan, mekanisme untuk memastikan akuntabilitas, aturan yang mengatur kegiatan, serta sistem pemantauan untuk memantau kinerja pasar, pemerintah, dan pejabat publik. Pada tingkat yang lebih luas, reformasi kelembagaan juga mencakup perubahan

dalam struktur yang memengaruhi hubungan ekonomi dan politik, serta bagaimana negara berhubungan dengan pasar dan masyarakat.

Reformasi kelembagaan berfokus pada perubahan sistem, kelembagaan yang ada, dan pengaturan makro struktur. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan pada aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan regulasi, serta reformasi sistem kelembagaan.

Dari berbagai literatur menunjukkan terdapat perbedaan dari berbagai ahli mengenai dimensi-dimensi apa yang harus dikembangkan dalam *capacity building* sebagai berikut, antara lain :

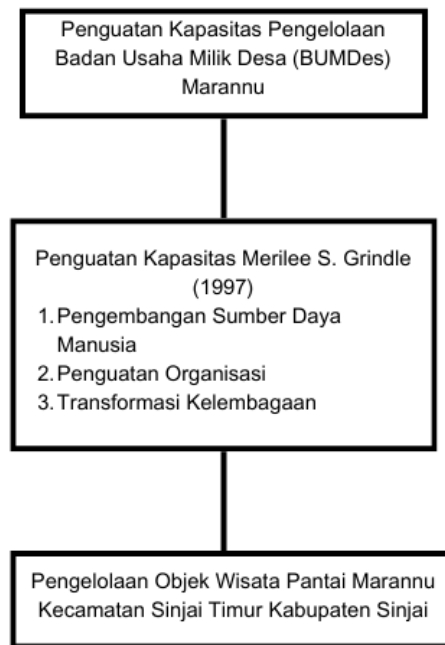
1. Pengembangan sumber daya manusia (Fiszben, 1997; Grindle, 1997; *World bank*)
2. Penguatan organisasi dan manajemen (Grindle, 1997; Fiszben, 1997; Eade, 1998; Mentz, 1997; *United Nations* dalam Edralin, 1997)
3. Penyediaan Sumber daya, sarana dan prasarana (UNDP, Fiszbein, 1997)
4. *Network* (Eade, 1998; *Work Bank*)
5. *Lingkungan* (*World Bank*; Grindle, 1997)
6. Mandat, kemampuan fiskal, dan program (*United Nations* dalam Edralin, 1997)

Dari dimensi tersebut dapat dilihat bahwa dimensi *capacity building* yang dikemukakan oleh Grindle (1997) lebih mewakili keseluruhan pendapat dari para ahli tersebut dan dalam penjabarannya juga lebih terperinci karena mencakup didalamnya fokus dari masing-masing dimensi serta tipe aktifitas apa yang harus dijalankan dalam rangka pembangunan kapasitas (Haryono, Sumartono, Zauhar, & Supriyono, 2012).

Dalam penelitian ini untuk menganalisis penguatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu kecamatan sinjai Timur kabupaten Sinjai, peneliti menggunakan 3 dimensi yang dikemukakan oleh Grindel (1997). Teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mencakup tiga dimensi penting yang mendukung upaya pengembangan pengelolaan BUMDes dalam mengelola objek wisata Pantai Marannu. Pertama, pengembangan sumber daya manusia berfokus pada ketersediaan tenaga profesional dan teknis yang dibutuhkan untuk mengelola sektor pariwisata dengan baik. Melalui pelatihan, sistem rekrutmen yang tepat, serta lingkungan kerja yang mendukung, kapasitas pengelola BUMDes dapat ditingkatkan sehingga mampu menghadapi tantangan dalam mengelola objek wisata secara efisien. Kedua, penguatan organisasi menekankan pentingnya sistem manajemen yang baik dalam mendukung kinerja BUMDes. Penguatan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi, meningkatkan kepemimpinan, membangun budaya organisasi yang kuat, serta memperbaiki sistem insentif yang mendukung performa pengelola. Dengan organisasi yang kuat, BUMDes dapat lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan

potensi wisata Pantai Marannu. Terakhir, transformasi kelembagaan sangat diperlukan untuk memastikan BUMDes dapat beradaptasi dengan perubahan sistem ekonomi dan politik lokal. Reformasi kelembagaan, perubahan kebijakan, serta perbaikan regulasi dapat memperkuat posisi BUMDes dalam mengelola objek wisata secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**Gambar I.3** Kerangka Pikir



*Sumber: Olahan Peneliti, 2024*

### **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata pantai Marannu?
2. Bagaimana penguatan organisasi BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata pantai marannu?
3. Bagaimana transformasi kelembagaan BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata pantai marannu?

### **I.4 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BUMDes Marannu dalam mendukung pengembangan objek wisata Pantai Marannu.

2. Untuk menganalisis penguatan organisasi BUMDes Marannu dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Marannu.
3. Untuk menganalisis proses transformasi kelembagaan BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu

### **III.1.1 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat bagi Peneliti**

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang Pengemangan kapasitas pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan objek wisata Pantai Marannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai serta untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Hasanuddin,

#### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Publik. Selain itu, diharapkan temuan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengembangan kapasitas BUMDes.

#### **3. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap BUMDes sendiri dalam mengoptimalkan pengelolaan wisata Pantai Marannu oleh BUMDes, yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, serta meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **II.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Marannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Fenomena tersebut dideskripsikan secara holistik dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya (Rita Fiantika, et al., 2022).

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penguatan kapasitas BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

#### **II.2 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan Desain penelitian jenis *case study* (studi kasus), studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori (Abdussamad, 2021).

Tipe studi kasus dalam penelitian ini yakni deksriptif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu gejala, fakta atau realitas yang terkait dengan penguatan kapsitas BUMDes dalam pengembangan objek wisata pantai Marannu di Kecamarn Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

#### **II.3 Lokus Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **II.4 Prosedur Penelitian**

##### **II.4.1 Penentuan Informan**

Informan merupakan individu atau pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Pasimarannu
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Direktur BUMDes Marannu



4. Pegawai BUMDes Marannu
5. Kepala Unit Usaha Pengelola Pantai Marannu
6. Masyarakat Desa Pasimarannu 2 Orang

#### **II.4.2 Sumber data**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperoleh dari sumber utama secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara maupun melalui observasi secara mandiri. Informasi yang di dapatkan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada informan yang paham terkait dengan BUMDes Desa Pasimarannu dalam pengembangan objek wisata maupun dengan cara observasi secara langsung dan masyarakat terkait di BUMDes Desa pasimarannu

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data ini berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut siapa saja dapat menggunakannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil literatur melalui bahan kepustakaan seperti dokumen, literatur, maupun arsip dari pemerintah Desa Pasimarannu yang berkaitan dengan penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa, Data sekunder ini merupakan penunjang dari data yang telah didapatkan dari data primer

#### **II.4.3 Teknik pengumpulan data**

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan. Dalam konteks penelitian penguatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa peneliti mengumpulkan data dengan mengamati langsung aktivitas pengelolaan BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara ini memungkinkan penulis memperoleh informasi mendalam mengenai penguatan

kapasitas BUMDes Marannu dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam teknik ini, peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dalam bentuk visual atau foto yang berkaitan dengan penguatan kapasitas BUMDes

## II.4.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menggunakan data untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan informasi yang berguna yang dapat mengkonfirmasi keputusan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik ini melibatkan penyajian data atau informasi dengan pokok masalah yang dibahas, dan setelah itu penarikan kesimpulan melalui perbandingan antara pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini memberikan informasi atau jawaban yang akurat dan pasti mengenai pengembangan kapasitas BUMDes.

Menurut Miles, Bubernan dan Saldana (2014) dalam (Rita Fiantika, Wasil, & Jumiati, 2022) Teknik analisis data dibagi dalam tiga aliran aktivitas paralel yaitu kodensasi data (*data condensation*), presentasi data (*data display*), dan inferensi/validasi (*conclusion drawing/verification*).

### 1. Kondensasi data (*data condensation*)

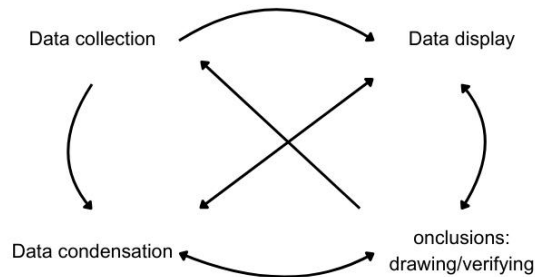
Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan/atau transformasi data yang tampak pada seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya dirangkum secara terus-menerus sepanjang penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penguatan kapasitas BUMDes yang diteliti.

### 2. Tampilan data (*data display*)

Tampilan data adalah sekumpulan informasi yang terstruktur dan ringkas sehingga dapat diambil kesimpulan dan tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, diagram dan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui tampilan data, peneliti dapat menggambarkan penguatan kapasitas BUMDes dalam pengembangan objek wisata Pantai Marannu

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing verification*)

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah proses mengkonfirmasi kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Setelah data dari lapangan dikumpulkan, peneliti merangkup, mengelompokkan, dan menyajikan kemudian menarik kesimpulan sementara yang masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan. Hasil dari kesimpulan ini akan menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini



**Gambar II.1 Alur Analisis Data Kualitatif**

**Sumber :** Miles, Bubernan dan Saldana (2014) dalam (Rita Fiantika, Wasil, & Jumiyati, 2022)

#### II.4.5 Validitas dan reabilitas

##### A. Validitas

Validitas kualitatif merujuk pada sejauh mana temuan dalam penelitian kualitatif dianggap akurat, baik dari sudut pandang peneliti, peserta, maupun pembaca laporan (Creswell & Creswell, 2018). Ini mencakup kepercayaan terhadap data dan interpretasi yang diberikan, serta keaslian dan kredibilitas dari hasil penelitian. Validitas dalam penelitian kualitatif sering diukur dengan melihat apakah temuan tersebut dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Dalam menjamin akurasi dan kredibilitas peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Creswell & Creswell, 2018 Triangulasi berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda dan kemudian membandingkannya. Dengan memeriksa bukti dari beberapa sumber, peneliti dapat memastikan bahwa tema-tema atau kesimpulan yang ditemukan didukung oleh berbagai perspektif atau data yang konsisten. Jika tema-tema ini muncul dari berbagai sumber data atau sudut pandang peserta yang berbeda, maka peneliti bisa lebih yakin bahwa hasil penelitian tersebut akurat dan valid. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengurus BUMDes, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa.

**B. Reabilitas**

Reabilitas dapat diartikan “konsistensi” suatu alat ukur (instrumen). Alat ukur yang konsisten memberikan hasil yang sama meskipun pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda (fiantika, 2022). Dalam penelitian kualitatif reabilitas disebut *Idependability* bertujuan untuk melihat kredibilitas informasi dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dalam menguji reabilitas yang digunakan oleh peneliti yaitu menentukan masalah/fokus, kegiatan lapangan, menentukan informan, melakukan analisis informasi atau data, uji keabsahan informasi sampai dengan menarik kesimpulan dan dilakukan secara sistematis.